PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PERPUSTAKAAN PENGADILAN TINGGI PADANG

Zelpida¹, Desriyeni²

Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang Email: zzelpida@gmail.com

Abstract

This article aims to describe: (1) use of information technology in Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang; (2) the obstacles encountered in the utilization of information technology in Pengadilan Tinggi Padang library; and (3) the efforts made in the utilization of information technology in Pengadilan Tinggi Padang library. Data were collected through direct observation and interviews with librarians at the Library of Pengadilan Tinggi Padang library. Analyzing data descriptively. By analyzing the data, we can conclude the following: First, the use of information technology in Pengadilan Tinggi Padanglibrary has not gone well. Secondly, the obstacles encountered in the utilization of information technology in Pengadilan Tinggi Padang library are: (1) the lack of power that truly skilled in the art; (2) the lack of specific training; (3) lack of funds or a special budget for the library; (4) the lack of facilities and infrastructure to support activities carried out in the library. Third, efforts made in the utilization of information technology in Pengadilan Tinggi Padanglibrary are (1) providing power truly skilled in the art; (2) provide training to librarians; (3) provide funds or special angggaran for the library; (4) provide the facilities and infrastructure needed in the management of the library.

Keywords: utilization, technology, information.

A. Pendahuluan

Salah satu jenis perpustakaan yang tumbuh dan berkembang di tengahtengah masyarakat adalah perpustakaan khusus. Dalam perkembangannya perpustakaan khusus berdiri untuk menunjang kegiatan lembaga induknya. Menurut Sulistyo Basuki (1993:49) perpustakaan khusus merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta yang bertujuan membantu tugas induk tempat perpustakaan tersebut bernaung.

¹Mahasiswa penulis makalah Prodi D3 Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan untuk wisuda periode September 2015

²Pembimbing Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Menurut Zain (2005:8) perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berdiri dan menjadi bagian dari suatu instansi atau perusahaan yang dinaunginya untuk membantu tugas badan induk tempat perpustakaan itu bernaung. Dengan kata lain perpustakaan khusus adalah suatu bagian kerja yang berdiri bersamasama bagian lain yang ada di lingkungan badan induknya.

Menurut *Information Technology Assosiation of America* (ITAA) dalam Sutarman (2009:13) teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman.

Menurut Munir (2008:9) teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, pembaca barcode, komputer perangkat lunak memproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (*worksheet*) dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi.

Menurut Sutarman (2009:17) tujuan teknologi informasi (TI) adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreatifitas, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Supriyanto dan Mushin (2008:23) menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi di perpustakaan bertujuan yaitu: (1) mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan; (2) memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan; (3) meningkatkan citra perpustakaan; dan (4) pengembangan infrastruktur nasional, regional, dan global.

Menurut Munir (2008:184) manfaat yang dapat diambil dari penggunaan teknologi informasi adalah: (1) cepat. Komputer bisa melakukan dalam sekedip mata dan lebih cepat dari pada manusia; (2) konsisten. Komputer cekap melakukan pekerjaan yang berulang secara konsisten; (3) jitu. Komputer berupaya mengesan perbedaan yang sangat kecil; (4) kepercayaan. Dengan kecepatan, kekonsistenan dan kejituan, maka kita dapat memperkirakan bahwa keputusan yang dihasilkanya dapat dipercaya dan hasil yang sama bisa diperoleh berulang kali; (5) meningkatkan produktivitas; dan (6) mencetuskan kreativitas.

Menurut Supriyanto dan Muhsin (2008:143) menjelaskan beberapa peranan teknologi informasi pada sebuah perpustakaan yaitu (1) teknologi informasi pada perpustakaan merupakan sumber belajar; (2) teknologi informasi perpustakaan merupakan salah satu komponen sistem instruksional; (3) sumber untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran; dan (4) memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan memperluas kemampuan untuk membaca, menulis, berfikir dan berkomunikasi.

Menurut Munir (2008:184) teknologi informasi berfungsi untuk: (1) penangkapan atau pengumpulan data, yang meliputi: (a) mengumpulkan rekod aktivitas yang biasa digunakan. Contoh: alat pembaca meteran listrik elektronik; (b) pemprosesan yaitu proses menukar, menganalisis, perhitungan dan pengsintesisan semua bentuk data dan informasi. Contoh: proses gaji, proses nilai, dan sebagainya; (2) penampilan, yaitu menyusun informasi sebagai teks, suara atau gambar. Contoh: laporan prestasi peserta didik pada ujian semester; (3)

setoran atau pangkalan data, yaitu proses komputer dalam menyimpan data dan informasi untuk digunakan masa yang akan datang. Contoh: informasi pelajar; (3) capaian, maksudnya proses komputer untuk mencari dan menyalin data yang tersimpan untuk pemprosesan selanjutnya. Contoh: bank soal; dan (4) pemancaran atau penghantaran. Pemancaran atau penghantaran data dan informasi dari pada satu lokasi ke lokasi lain. Contoh: faks, *e-mail*.

Menurut Supriyanto dan Muhsin (2008: 47) perangkat teknologi informasi yang diperlukan untuk perpustakaan digital adalah: (1) perangkat keras terdiri dari komputer yang terbagi ke dalam lima kategori: (a) masukan (*input*) seperti: papan tombol atau *keyboard*; (b) pemprosesan (*processing*) seperti: *central processingunit* (CPU) dan memori utama; (c) penyimpanan (*storage*) seperti: disket, CD USB, DVD; (d) keluaran (*output*) seperti monitor, printer, speaker; dan (e) komunikasi seperti: kabel, telepon, modem; (2) perangkat lunak terdiri dari: (a) perangkat lunak aplikasi, seperti CDS atau ISIS; (b) perangkat lunak system, seperti: sistem informasi berbasis web.

Pada kegiatan pengolahan koleksi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang, pemberian nomor panggil pada koleksi dilakukan secara manual yang dilakukan berulang-ulang oleh pustakawan. Pekerjaan yang berulang-ulang biasanya akan menimbulkan kejenuhan bagi pelaksananya. Kemampuan tenaga manusia untuk melakukan dan meningkatkan kualitas pekerjaan sangatlah terbatas, padahal pada suatu situasi tertentu ada kalanya suatu pekerjaan harus diselesaikan dengan waktu yang cepat dan tepat.

Selain sistem yang digunakan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang masih manual dan tidak adanya tenaga pustakawan yang ahli di bidangnya, penempatan tenaga pustakawan yang tidak tetap atau digilir dalam jangka setahun serta kurangnya unit komputer menjadi alasan sulitnya memperoleh informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang. Padahal dengan adanya teknologi, pustakawan dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk mempermudah pekerjaan dalam mengelola, dan menyediakan sumber informasi serta memberikan layanan kepada pemustaka, sehingga dapat menunjang kegiatan kerja para Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Padang dalam memutuskan suatu perkara.

Pustakawan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang seharusnya dapat memanfaatkan teknologi yang telah tersedia untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan rutinitas di perpustakaan. Perpustakaan dapat menggunakan katalog online atau OPAC (Online Public Accses Catalogue) untuk penelusuran koleksi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pustakawan, khususnya tentang teknologi informasi perpustakaan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dapat dimaksimalkan.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan temuan dan data penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pustakawan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang. Teknik penelitian dilakukan dengan pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang

mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang berdiri seiring dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 30 Oktober 1976. Dengan perkembangan teknologi, pustakawan dapat memberikan layanan dan informasi secara cepat dan tepat kepada pengguna. dan tahun 2011 telah menggunakan server untuk pengolahan website. Sedangkan untuk jaringan Pengadilan Tinggi Padang telah menggunakan jaringan LAN (Lokal AreaNetwork), tetapi di perpustakaan belum digunakan jaringan tersebut.

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah perpustakaan yang menyediakan layanan dan informasi yang dibutuhkan oleh para Hakim, Panitera, dan pegawai Pengadilan Tinggi Padang. Untuk menyediakan layanan dan informasi, pustakawan dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan seperti pengkatalogan, peminjaman, pengembalian, inventarisasi dan lain sebagainya. Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dalam hal tersebut telah berusaha memenuhi kebutuhan dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Tetapi, karena tidak adanya tenaga pustakawan yang benar-benar ahli dibidangnya, khususnya tentang teknologi informasi membuat pemanfaatan teknologi informasi belum berjalan optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dapat terlihat dari kegiatan pengolahan dan sirkulasi yang masih dilakukan secara manual, serta belum adanya alat telusur informasi.

Menurut Supriyanto dan Mushin (2008:24) manfaat teknologi informasi dalam perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas layanan

Dalam meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang berusaha memberikan layanan pada kecepatan pencarian referensi, keberadaan buku, kondisi buku, peminjaman, pembuatan KTA, dan akses dengan menyediakan berbagai layanan.

b. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan baik bagi pengguna maupun pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat dan akurat dengan ketersediaan data-data. Bagi pengguna dapat menentukan referensi mana yang akan dipinjam dengan kondisi lama dan baru, alternative pengganti jika buku sedang keluar, kapan harus dikembalikan dan sebagainya. Dengan adanya pustaka online yang dimiliki Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padama, pengguna dapat menentukan referensi mana yang akan dipinjam dengan lusuri dan dapat melihat koleksi-koleksi yang miliki perpustakaan di website Pengadilan Tinggi Padang. Pengguna dapat dengan cepat mengetahui apabila buku yang dicari sedang dipinjam dan kapan buku yang dicari akan dikembalikan ke Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang.

Bagi pengelola dapat memutuskan penerimaan anggota, jumlah denda, keberadaan buku, jumlah buku, keperluan pengadaan, dan penataan koleksi. Dengan adanya pustaka online pengelola Perpustakaan dapat memutuskan penerimaan anggota dengan cepat, menentukan jumlah denda jika buku terlambat

dikembalikan, keberadaan buku apabila sedang dipinjam, jumlah buku keseluruhan buku yang dimiliki, dan menentukan keperluan untuk pengadaan dan penataan koleksi.

c. Pengembangan automasi perpustakaan

Perpustakaan sebagai pilar utama dalam melestarikan dan menyediakan informasi ilmu pengetahuan perlu didukung kebutuhan TI seiring dengan kegiatan menulis, mencetak, mendidik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin berkembang dan beragam. Dalam hal tersebut Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang menggunakan perangkat sebagai berikut:

1) Perangkat keras (hardware)

Adapun perangkat keras atau *hardware* yang mendukung kegiatan pada Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang yaitu: set komputer (*personal komputer*), printer.

2) Perangkat lunak (*software*)

Adapun perangkat lunak atau *software* yang digunakan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut: microsoft excel, microsoft word, adobe reader X, nero.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang

Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada tenaga ahli

Pada Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang tenaga yang ditempatkan di perpustakaan tersebut terdiri dari 2 orang, satu orang pegawai dengan pendidikan terakhir tamatan SMA sederajat, sedangkan satu orang tenaga honor dengan pendidikan terakhir D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Dari dua orang pustakawan tersebut belum memahami tentang teknologi informasi perpustakaan, bisa dikatakan belum ahli di bidang teknologi informasi.

Penempatan pustakawan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang juga tidak tetap. Penempatan pustakawan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang digilir dalam jangka satu tahun dan tidak ada pustakawan tetap yang mengelola perpustakaan tersebut. Penetapan pustakawan yang digilir di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang merupakan sudah ketentuan yang diberlakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Padang.

b. Tidak ada pelatihan khusus

Pelatihan yang diberikan kepada pustakawan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang atas permintaan pusdiklat dari Mahkamah Agung. Adapun pelatihan yang diberikan kepada pustakawan, tetapi tidak sesuai dengan kedudukan yang ia duduki. Karena tidak adanya pelatihan untuk pustakawan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang, sehingga apabila ada alat teknologi di perpustakaan tersebut rusak, pustakawan memakai tenaga luar untuk meperbaiki alat yang rusak. Perbaikan alat tersebut membutuhkan waktu yang lama dan dana yang banyak.

Padahal dalam penggelolan perpustakaan khusus memerlukan seorang yang benar-benar ahli dalam bidang yang ditanganinya. Hal ini akan mempermudah perpustakaan dalam memberikan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pemakainya. Untuk itu, dalam perpustakaan khusus ini dibutuhkan seorang pustakawan yang mengerti dan paham akan bidang kerja atau bidang yang ditangani oleh lembaga induknya, sehingga kebutuhan yang diberikan kepada pustakawan khusus dapat terpenuhi.

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang selain belum mempunyai tenaga pustakawan yang ahli di bidangnya dan belum adanya pelatihan khusus untuk perpustakaan, juga kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan perpustakaan tersebut, seperti: kurangnya komputer, tidak ada barcode, impulse sealer, CD, dan perangkat keras lainya. Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang hanya memiliki satu komputer yang digunakan oleh pustakawan dalam bekerja. Padahal, kurangnya sarana dan prasarana akan menghambat dan lambatnya pekerjaan yang dilakukan dalam pengelolaan perpustakaan.

d. Tidak adanya dana atau anggaran khusus

Dana merupakan hal pokok dalam melakukan kegiatan. Dengan dana yang memadai, dapat memperlancar seluruh kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Dana untuk Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang berasal dari Mahkamah Agung. Dana atau anggaran khusus untuk Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang tidak ada. Perpustakaan membuat sendiri anggaran sesuai kebutuhan kemudian mengusulkan kepada Mahkamah Agung. Dana atau anggaran yang dibutuhkan pada tahun sekarang diusulkan pada tahun sebelumnya. Dana atau anggaran yang diusulkan tersebut belum tentu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Terkadang anggaran dikabulkan, tetapi hanya setengah dari permintaan yang diusulkan. Akibat dari dana atau anggaran tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi, agar pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan tindakan yaitu:

a. Dibutuhkan tenaga ahli

Agar pemanfaatan teknologi informasi berjalan optimal, Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang perlu adanya pustakawan yang benar-benar ahli dibidangnya. Perpustakaan tidak akan terkelola dengan baik tanpa adanya tenaga pustakawan yang benar-benar ahli dibidangnya. Seharusnya pustakawan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang berlatarbelakang pendidikan Ilmu Informasi Perpustakaan, seperti D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan agar pemanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan berjalan lancar.

b. Memberikan pelatihan khusus

Pustakawan Pengadilan Tinggi Padang perlu diberikan pelatihan, khususnya dibidang teknologi informasi perpustakaan. Pelatihan yang diberikan juga harus sesuai dengan kedudukan yang ia duduki. Pelatihan diberikan kepada pustakawan bisa berupa mengikutsertakan pustakawan dalam pelatihan

kepustakaan, mengikuti seminar-seminar dan lokakarya tentang teknologi informasi perpustakaan, dan pustakawan juga harus banyak belajar tentang teknologi informasi perpustakaan dengan cara membaca buku tentang teknologi informasi perpustakaan agar ilmu pengetahuan dan pemahaman pustakawan bertambah serta dapat diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan ilmu yang yang didapatkan dari seminar dan membaca dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai teknologi informasi di perpustakaan, sehingga visi dan misi dari lembaga yang dinaunginya dapat tercapai.

c. Menyediakan sarana dan prasarana

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang seharusnya menyediakan katalog online atau OPAC (*Online Public Accses Catalogue*) untuk menelusuri koleksi di lemari koleksi. Katalog online merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perpustakaan berbasis teknologi informasi, karena katalog merupakan keterangan singkat atau wakil sebuah koleksi yang dimiliki perpustakaan.

d. Menetapkan dana atau anggaran khusus

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang seharusnya menetapkan dana atau anggaran yang memadai untuk perpustakaan. Seharusnya anggaran perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang disediakan secara rutin melalui anggaran badan induk. Anggaran dari badan induk, biasanya pada perpustakaan khusus sudah termasuk gaji pegawai. Sumber dana juga bisa didapatkan dari uang iuran anggota, penjualan terbitan perpustakaan, dan denda dari buku yang terlambat dikembalikan. Dana atau anggaran dapat juga bisa didapatkan oleh Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang yang menggali dari sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat, seperti: sumbangan pemerintah, swasta dan yayasan asing.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang belum berjalan optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dapat terlihat dari kegiatan sirkulasi dan pengolahan yang masih dilakukan secara manual, serta belum adanya alat telusur informasi. Kegiatan yang menggunakan teknologi hanya mengentrikan data bahan pustaka ke dalam website pustaka online.

Kedua, kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah belum adanya tenaga yang benarbenar ahli dibidang teknologi informasi, belum adanya pelatihan khusus untuk pustakawan, tidak adanya dana atau anggaran khusus untuk perpustakaan, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan yang dilakukan diperpustakaan tersebut.

Ketiga, upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah dibutuhkan tenaga pustakawan yang benar-benar ahli dibidangnya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada pustakawan agar pengetahuannya tentang pemanfaatan teknologi informasi lebih luas, membuatkan dana atau angggaran khusus untuk perpustakaan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan dapat mempermudah kegiatan pengelolaan di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang.

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat dikemukakan dalam pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang adalah: (1) seharusnya pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dapat berjalan denganbaik; (2) Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang seharusnya menyediakan tenaga pustaka wan yang benar-benar ahli di bidangnya; (3) menempatkan tenaga pustakawan tetap untuk Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang; (4) memberikan pelatihan-pelatihan kepada pustakawan, khususnya tentang teknologi informasi perpustakaan; (5) menyediakan dana atau anggaran khusus untuk perpustakaan; dan (6) perpustakaan seharusnya menyediakan sarana dan prasarana sebagai alat telusur informasi, agar pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang dapat berjalan baik.

Catatan: artikel ini disusun berdasarkan tugas akhir penulis dengan Pembimbing Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom.

Daftar Rujukan

Munir. 2008. Kurikulum Berbasis: Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Alfaheta.

Sulistyo Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supriyanto dan Muhsin. 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi Perancangan Perpustakaan Digital*. Yogyakarta: Kanisius.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Zain. 2005. *Pengelolaan Perpustakaan Khusus*. Padang: IAIN IB Press.

